

**KOMITMEN  
PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN  
PT PETROKIMIA GRESIK**

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, mewujudkan PT Petrokimia Gresik yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi, bersama ini kami sampaikan komitmen PT Petrokimia Gresik :

1. Menjalankan usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO's yaitu :
  - a. **No Bribery** (Tidak boleh ada suap menyuap, sogok, dan pemerasan)
  - b. **No Kickback** (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi)
  - c. **No Gift** (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar)
  - d. **No Luxurious Hospitality** (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan)
2. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas.
3. Menjalankan prinsip zero tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip 4 NO's.
4. Tidak memperkenankan Insan Petrokimia Gresik dan stakeholders / mitra bisnis PT Petrokimia Gresik untuk melanggar kode etik PT Petrokimia Gresik dan prinsip 4 NO's yang berkaitan dengan tugasnya di PT Petrokimia Gresik.
5. Mengatur konflik kepentingan setiap Insan Petrokimia Gresik dan setiap konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko wajib dideklarasikan.
6. Memberikan sosialisasi dan pelatihan secara rutin mengenai pencegahan korupsi, prinsip 4 NO's dan pembangunan integritas bisnis secara berkala kepada seluruh Insan Petrokimia Gresik dan stakeholders / mitra bisnis PT Petrokimia Gresik.
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kode etik dan prinsip 4 NO's akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Gresik, 31 Maret 2023

Direksi



Dwi Satriyo Annurogo  
Direktur Utama



Budi Wahju Soesilo  
Direktur Keuangan dan Umum

  
Digna Jatiningsih  
Direktur Operasi dan Produksi

Dewan Komisaris




T. Nugroho Purwanto  
Komisaris Utama




Noer Fajriansyah  
Komisaris



Cecep Herawan  
Komisaris



Indra Chunda Thita  
Komisaris Independen




Ammarsjah  
Komisaris Independen

## COMMITMENT PT PETROKIMIA GRESIK ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

In order to apply SNI ISO 37001 : 2016 concerning Anti-Bribery Management System, to create a clean and integrity PT Petrokimia Gresik and to support efforts to prevent corruption, we hereby convey the commitment of PT Petrokimia Gresik :

1. Running a business above the value of integrity, based on the code of ethics and the 4 NO's principle, namely :
  - a. **No Bribery** (No bribery, kickbacks and extortion)
  - b. **No Kickback** (No, commissions, money tips and money sharing)
  - c. **No Gift** (No unreasonable gifts)
  - d. **No Luxurious Hospitality** (No excessive banquets)
2. Always strive to improve and improve every business process in line with the principles of integrity.
3. Implement the principle of zero tolerance for actions relating to violations of laws and regulations relating to criminal acts of corruption and the 4 NO's principle.
4. Not allowing PT Petrokimia Gresik personnel and stake holders / business partners of PT Petrokimia Gresik to violate PT Petrokimia Gresik's code of ethics and the principle of 4 NO's related to their duties at PT Petrokimia Gresik.
5. Managing conflicts of interest of each Petrokimia Gresik personnel and any conflicts of interest that have the potential to create risks must be declared.
6. Providing regular outreach (socialization) and training on corruption prevention, 4 NO's principles and improving business integrity on a regular basis to all Petrokimia Gresik personnel and stakeholders / business partners of PT Petrokimia Gresik.
7. Supervise the implementation of this commitment and any violation of the code of ethics and the 4 NO's principle will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Gresik, 31<sup>st</sup> March 2023

**Directors**  
Dwi Satriyo Annurogo  
President Director  
Digna Jatiningsih  
Operation and Production  
Director  
Budi Wahju Soesilo  
Finance and General Affairs  
Director**Commissioners**  
T. Nugroho Purwanto  
President Commisioner  
Bin Nahadi  
Commisioner  
Noer Fajriansyah  
Commisioner  
Cecep Herawan  
Commisioner  
Ammarsjah  
Independent Commisioner  
Indira Chunda Thita  
Independent Commisioner



**PETROKIMIA  
GRESIK**

## **KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI PENYUAPAN**

Direksi PT Petrokimia Gresik menetapkan kebijakan untuk menjalankan Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Guna mendukung kebijakan tersebut, Direksi berkomitmen untuk :

1. Menetapkan Sasaran SMAP
2. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
3. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku
4. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan kepada Pihak Berkepentingan
5. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan teknologi informasi
6. Memastikan setiap unit kerja melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan
7. Mendorong setiap pimpinan unit kerja untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di unit kerjanya
8. Mempromosikan budaya anti penyuapan
9. Menyediakan sistem pelaporan indikasi penyuapan
10. Memastikan terlaksananya Audit Internal atas penerapan SMAP
11. Mereviu efektivitas penerapan SMAP secara periodik guna peningkatan berkelanjutan
12. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan telah sejalan

Gresik, 31 Maret 2023



**Dwi Satriyo Annurogo**

**Direktur Utama**



**PETROKIMIA  
GRESIK**

## **ANTI-BRIBERY POLICIES AND COMMITMENTS**

The Board of Directors of PT Petrokimia Gresik has established a policy to run a company that is free from bribery by implementing an Anti-Bribery Management System (SMAP).

To support this policy, the Board of Directors is committed to :

1. Setting objectives for the Anti-Bribery Management System (SMAP).
2. Assign the duties, responsibilities and authorities of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan)).
3. Obey with all applicable anti-bribery laws and regulations.
4. Communicate anti-bribery policy authorities.
5. Ensuring the availability of human resources, budget and information technology support.
6. Ensure that each work unit carries out an assessment and control of bribery risk.
7. Encourage each work unit leader to prevent and detect bribery that occurs in his work unit.
8. Promote an anti-bribery culture.
9. Provide a reporting system for indications of bribery.
10. Ensuring the implementation of Internal Audit on the implementation of the Anti-bribery Management System (SMAP).
11. Periodically review the effectiveness of the application of the Anti-bribery Management System (SMAP) for continuous improvement.
12. Ensure that the Company's anti-bribery strategy and policies are in line.

Gresik, 31<sup>st</sup> March 2023



**Dwi Satriyo Annurogo**  
**President Director**